



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKY PURNAMA SAPUTRO ALS RIKY;**
 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
 3. Umur/ tanggal : 21 tahun/ 15 Juni 2003;
lahir
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Wonoasih, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (sesuai KTP)
Jalan Kendedes, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (Alamat Sementara);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan yang bernama I Wayan Suardika, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Melati No.

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Dangin Puri Kangan, Denpasar, Bali berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKY PURNAMA SAPUTRO ALS RIKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKY PURNAMA SAPUTRO ALS RIKY dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalam terdapat :
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang yang berisi :
 - a. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32 (nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode "A"
 - b. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32 (nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode "B"

c. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "C"

d. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "D"

e. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "E"

f. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "F"

g. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "G"

h. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "H"

i. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "I"

j. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.46 (nol Koma empat enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.324 (nol koma tiga empat) Gram netto diberi kode "J"

k. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "K"

2. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " L"

3. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " M"

4. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " N"

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " O"

6. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tuju) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " P"

7. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.29 (nol Koma dua sembilan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma tujuh belas) Gram netto diberi kode "Q"

8. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode " R"

9. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " S"

10. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode " T"

11. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode " U"

12. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode " V"

13. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tuju) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " W"

14. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " X"

15. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua Tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " Y"

16. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode " Z"

17. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " A1"

18. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " B1"

19. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode " C1"

20. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode " D1"

21. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " E1"

22. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0,8 (nol Koma delapan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.68 (nol koma enam delapan) Gram netto diberi kode " F1 "

23. 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 21.90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram sehingga beratnya menjadi 20.85 (dua puluh koma delapan lima) Gram netto diberi kode " G1 "

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total berat dari kode A- G1 sebesar 27.74 (dua puluh tujuh koma empat tujuh) gram netto

- 2) 1 (satu) klip plastik bening kosong berukuran besar
- 3) 3 (Tiga) bandel plastik klip kosong
- 4) 8 (delapan) potongan pipet warna merah
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital wrna hitam merek CAMRY
- 6) 1 (satu) bandel plastik klip berisi plastik bening berbentuk peluru
- 7) 1 (satu) bandel palstik klip kecil
- 8) 2 (dua) buah alat isap (bong)
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca
- 10) 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru
- 11) 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru
IMEI 862643063260305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam
IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RIKY PURNAMA SAPUTRO ALS RIKY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di daerah Temesi, Mas Ubud, Gianyar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Bulan Januari 2024 bertempat di rumah bedeng rongsokan yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditawarkan oleh MOHAMAD JEFRI (DPO) untuk bekerja menempelkan/mengantar dan memecah narkotika jenis shabu sesuai dengan permintaan lalu Terdakwa menyetujui dengan upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap titik lokasi yang mana Terdakwa mendapatkan wilayah kerja di sekitar daerah Temesi Gianyar, Mas Ubud dan Rendang.
- Setelah melakukan pekerjaannya, Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan dengan cara pergi ke ATM BCA lalu memasukkan nomor HP dan pin yang diberikan oleh MOHAMAD JEFRI (DPO) sehingga Terdakwa bisa mengambil uang upahnya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah bedeng rongsokan yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar, saat Terdakwa tidur, Terdakwa dibangunkan oleh anggota polres Gianyar berpakaian preman dan menanyakan keberadaan MOHAMAD JEFRI (DPO) dan OKI (DPO) kemudian anggota Polres Gianyar melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk redmi 10A warna gradasi biru IMEI862643063260305, 1 (satu) unit handphone merk redmi 9c warna gradasi hitam dengan IMEI 862525064474409, 1 (satu) buah botol plastic yang berisi 1 (satu) paket plastic yang di dalamnya berisi klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) plastic kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram, 20 (dua puluh) tabung plastic berbentuk peluru terdapat klip plastic kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal dengan berat 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dengan berat total keseluruhan 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram yang berada di dalam lubang speaker di samping tempat tidur, 1 (satu) klip plastic bening berukuran besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastic klip kosong, 8

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY di dalam speaker samping tempat tidur, 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastic klip berisi plastic bening berbentuk peluru, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) bendel pipet ukuran sedang warna biru putih, 1 (satu) bendel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan dibawah tempat tidur samping speaker, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di bawah meja. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4451/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

- 26 (dua buah enam) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A s/d kode Z) nomor barang bukti 3059/2024/NF s/d 3084/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
- 7 (tujuh) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A1 s/d G1) nomor barang bukti 3085/2024.NF s/d 3091/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode H1) nomor barang bukti 3092/2024/NF (-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 3059/2024/NF s/d Nomor 3092/2024/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti Nomor 3092/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 27 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu tersebut.

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsida

Bahwa Terdakwa RIKY PURNAMA SAPUTRO ALS RIKY pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah bedeng Terdakwa yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar, kakak Terdakwa yakni OKI PRAYOGO (DPO) datang dan masuk di kamar bedeng membawa narkotika jenis shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket yang didapat dari MOHAMAD JEFRI (DPO). Kemudian Terdakwa disuruh menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi DENI DWI HARIANTO dan mengantar Saksi DENI DWI HARIANTO pulang. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 OKI PRAYOGO (DPO) memecah narkotika jenis shabu di atas kasur milik Terdakwa lalu menyimpannya di dalam speaker di samping tempat tidur;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu dari OKI PRAYOGO (DPO) untuk diedarkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah bedeng rongsokan yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar, saat Terdakwa tidur, Terdakwa dibangunkan oleh anggota polres Gianyar berpakaian preman dan menanyakan keberadaan MOHAMAD JEFRI (DPO) dan OKI (DPO) kemudian anggota Polres Gianyar melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk redmi 10A warna gradasi biru IMEI862643063260305, 1 (satu) unit handphone merk redmi 9c warna gradasi hitam dengan IMEI 862525064474409, 1 (satu) buah botol plastic yang berisi 1 (satu) paket plastic yang di dalamnya berisi klip berukuran sedang yang terdapat 11

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) plastic kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram, 20 (dua puluh) tabung plastic berbentuk peluru terdapat klip plastic kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal dengan berat 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dengan berat total keseluruhan 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram yang berada di dalam lubang speaker di samping tempat tidur, 1 (satu) klip plastic bening berukuran besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastic klip kosong, 8 (delapan) ptongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY di dalam speaker samping tempat tidur, 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) bbendel plastic klip berisi plastic bening berbentuk peluru, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) bendel pipet ukuran sedang warna biru putih, 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan dibawah tempat tidur samping speaker, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di bawah meja. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4451/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

- 26 (dua buah enam) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A s/d kode Z) nomor barang bukti 3059/2024/NF s/d 3084/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
- 7 (tujuh) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A1 s/d G1) nomor barang bukti 3085/2024.NF s/d 3091/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode H1) nomor barang bukti 3092/2024/NF (-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 3059/2024/NF s/d Nomor 3092/2024/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti Nomor 3092/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 27 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Nyoman Satya Mahardana, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama RIKY PURNAMA SAPUTRO alias RIKY karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian yang tertuang dalam BAP penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap RIKY PURNAMA SAPUTRO alias RIKY yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 12.30 wita, bertempat di sebuah bedeng rongsokan di jalan Kendedes Lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi beserta rekan-rekan sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disebuah bedeng ronsongkan di jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar serta badan dan pakaian terhadap RIKY PURNAMA SAPUTRO alias RIKY ditemukan 1(satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru IMEI 862643063260305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247, 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang yang terdapat 11(sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto, 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1(satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam Delapan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85(dua puluh koma delapan lima)gram Netto sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang berada di dalam lubang spiker di samping tempat tidur, 1 (satu) klip plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bandel plastik klip kosong, 8 (delapan) potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY ditemukan di dalam lobang spiker sebelah tempat tidur, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bandel plastik klip berisi tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru, 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan di bawah tempat tidur samping spiker, 2 (dua) buah alat isap shabu (bong) dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di bawah meja setelah itu barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gianyar;

- Bahwa pada saat penggeledahan di lokasi RIKY PURNAMA SAPUTRO alias RIKY di tangkap tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG dan BUDIONO;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti shabu milik RIKY PURNAMA SAPUTRO yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari:

- 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto;
- 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam Delapan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto

sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto dan selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti shabu serta kemudian dilakukan pengambilan urine terhadap RIKY PURNAMA SAPUTRO untuk dilakukan pemeriksaan di labfor Polda Bali;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa RIKY PURNAMA SAPUTRO shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari

- 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto;
- 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam Delapan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto

sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto ditemukan dikamar bedeng milik RIKY PURNAMA SAPUTRO yaitu tepatnya di dalam lobang spiker samping tempat tidur tersebut milik dirinya

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan OKI PRAYOGO Alias OKIK yang mana rencananya dirinya akan tempelkan atau edarkan sesuai arahan dari OKIK dan JEFRI;

- Bahwa sesuai dengan keterangan RIKY PURNAMA SAPUTRO yang menyimpan atau menaruh 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari

- 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto;
- 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam Delapan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto

sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang menyimpan adalah kakak kandung RIKY PURNAMA SAPUTRO yaitu OKI PRAYOGO alias OKIK pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada saat itu RIKY PURNAMA SAPUTRO sementara di dalam kamar bersama dengan OKI PRAYOGO alias OKIK dan sempat menyampaikan kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO jika akan menempelkan atau mengedarkan shabu ambil di lobang spiker sesuai arahan OKI PRAYOGO alias OKIK yang mana shabu tersebut di ambil dari seseorang yang bernama JEFRI;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap RIKY PURNAMA SAPUTRO, bahwa RIKY PURNAMA SAPUTRO tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa sesuai dengan keterangan RIKY PURNAMA SAPUTRO dirinya dengan OKI PRAYOGA alias OKIK menyimpan bahan shabu tersebut di lubang spiker samping tempat tidur supaya tidak ada yang mengetahui bahwa dirinya bersama kakaknya OKI PRAYOGA melakukan pekerjaan jual beli shabu;

- Bahwa sesuai dengan keterangan RIKY PURNAMA SAPUTRO shabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dengan keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua Puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di lubang spiker tersebut OKI PRAYOGO alias OKIK dapatkan dari MOHAMAD JEFRI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita OKI PRAYOGO alias OKIK memecah bahan shabu yang didapatkan dari JEFRI dan setelah dipecah - pecah menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket dan siap untuk diedarkan kemudian disimpan di lubang spiker samping tempat tidur milik RIKY PURNAMA SAPUTRO;

- Bahwa sesuai dengan keterangan RIKY PURNAMA SAPUTRO saat di interogasi menerangkan bahwa pada sekitar bulan Januari 2024 sementara berada di tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO bersama OKI PRAYOGA sebuah bedeng gudang rongsokan di jalan Kendedes lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, OKI PRAYOGA alias OKIK ditelpon oleh JEFRI dan menyampaikan untuk mau berkerja dengan MOHAMAD JEFRI setelah itu OKI PRAYOGA alias OKIK memberikan handpone miliknya kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO setelah itu MOHAMAD JEFRI memberitahukan kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO melalui telepon dengan kata " kamu mau bekerja dengan saya" kemudian dijawab " kerja apa mas " kemudian dijawab " ya kerja aja nanti Okik yang jelaskan" kemudian RIKY PURNAMA SAPUTRO jawab " ya saya mau kerja setelah itu RIKY PURNAMA SAPUTRO menyerahkan handpone milik OKIK kepada OKIK selanjutnya OKIK yang berkomunikasi dengan JEFRI dan setelah selesai komunikasi OKIK menjelaskan kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu RIKY PURNAMA SAPUTRO bersama OKIK mengantar/menempelkan serta memecah bahan shabu yang diberikan oleh MOHAMAD JEFRI sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI sehingga RIKY PURNAMA SAPUTRO bersama OKIK sepakat dan bersedia bekerja yaitu setiap titik tempelan diberi imbalan Rp 20.000 oleh MOHAMAD JEFRI dan pada bulan februari 2024 lupa tanggalnya RIKY PURNAMA SAPUTRO pernah menempelkan bahan shabu sebanyak 5 titik sesuai arahan MOHAMAD JEFRI yaitu di daerah Rendang Karangasem, Temesi Gianyar, Mas Ubud, sesuai arahan MOHAMAD JEFRI dan RIKY PURNAMA SAPUTRO sudah pernah diberi upah oleh MOHAMAD JEFRI sebesar Rp 600.000 yaitu dengan cara datang ke ATM bank BCA setelah sampai di ATM bank BCA RIKY PURNAMA SAPUTRO disuruh untuk memasukan nomor HP dan PIN milik MOHAMAD JEFRI sehingga uang bisa cair di ATM bank BCA

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekitar tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita datang seseorang yang mengaku bernama MOHAMAD JEFRI datang ke tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO di sebuah bedeng di gudang rongsokan di Jalan Kededes Lingkungan Canti Baru Kelurahan Ginyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan pada saat itu bercerita dengan OKI PRAYOGO dan pada tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita OKI PRAYOGA datang dan masuk di kamar bedeng gudang rongsokan tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO dan membawa bahan shabu setelah itu OKI PRAYOGA memberitahukan kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO bahwa mendapatkan bahan shabu dari MOHAMAD JEFRI sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram setelah itu sekitar pukul 19.00 wita datang ke tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO yaitu MOHAMAD JEFRI bersama DENI ARIANTO kemudian MOHAMAD JEFRI menyampaikan kepada OKI PRAYOGA " kasi bahan ke Deni " dan di jawab oleh OKIK " ya " setelah itu MOHAMAD JEFRI langsung meninggalkan tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO di sebuah bendeng rongsokan kemudian OKIK memecah bahan shabu bersama dengan DENI ARIANTO namun RIKY PURNAMA SAPUTRO tidak mengetahui berapa banyak bahan shabu di pecah dan diserahkan kepada DENI ARIANTO dan yang RIKY PURNAMA SAPUTRO ketahui dan lihat hanya OKIK menyerahkan bahan shabu kepada DENI ARIANTO di kamar tidur miliknya kemudian selanjutnya DENI ARIANTO bersama dengan OKIK memecah - memecah bahan shabu di atas meja dalam kamar RIKY PURNAMA SAPUTRO dan setelah selesai di pecah pecah selanjutnya DENI menyampaikan kepada OKIK " bahan saya ambil 3 gram dan dipecah menjadi 13 paket " dan dijawab OKIK " iya " selanjutnya RIKY PURNAMA SAPUTRO disuruh oleh OKI PRAYOGA mengantar DENI ARIANTO pulang ke kosnya di Kecamatan Blahbatuh dengan membawa bahan shabu yang didapatkan dari OKIK yang rencananya ditempelkan atau diedarkan oleh DENI ARIANTO sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI setelah selesai ngantar DENI ARIANTO kembali pulang ke bedeng tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO dan esok harinya pada tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wita OKI PRAYOGA memecah bahan shabu yang didapatkan dari MOHAMAD JEFRI yaitu di atas kasur milik RIKY PURNAMA SAPUTRO namun tidak ikut membantu memecah namun RIKY PURNAMA SAPUTRO melihat OKIK PRAYOGA memecah bahan shabu tersebut setelah selesai memecah bahan shabu tersebut

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 wita OKIK PRAYOGA memasukan bahan shabu yang sudah dipecah pecah di dalam lobang spiker di samping tepat tidur dalam kamar RIKY PURNAMA SAPUTRO dan sempat menyampaikan kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO bahwa bahan dimasukan di dalam lubang jika ingin menempel bahan shabu bisa ambil di dalam lubang dan sudah menyisihkan atau memisahkan bahan shabu sebanyak 10(sepuluh) paket klip yang rencananya RIKY PURNAMA SAPUTRO ditempelkan besok pagi dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita OKIK PRAYOGO menyerahkan bahan shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO yaitu dengan berat 0.4 (nol koma empat) gram sebanyak 3 (tiga) paket dan ukuran 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 7 (tujuh) paket, setelah itu RIKY PURNAMA SAPUTRO langsung menuju daerah Rendang Karangasem dan setelah sampai di Rendang RIKY PURNAMA SAPUTRO menaruh bahan sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut di bawah tanah samping pohon selanjutnya RIKY PURNAMA SAPUTRO foto bahan yang ditempelkan dan mengirimkan MAP atau alamat bahan yang ditempelkan tersebut kepada MOHAMAD JEFRI melalui WA setelah itu RIKY PURNAMA SAPUTRO pulang dan pada Kamis tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 Wita datang ke tempat bedeng rongsokan tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO dan pada saat tidur dibangunkan oleh anggota narkoba Polres Gianyar setelah itu melihat banyak orang serta anggota yang berpakaian preman serta DENI ARIANTO setelah itu salah satu anggota Polres Gianyar menyampaikan kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO " kami dari Polres Gianyar " dimana kamu simpan bahan shabu " dan RIKY PURNAMA SAPUTRO jawab " di dalam spiker " dan ditanya lagi siapa yang punya shabu " dan RIKY PURNAMA SAPUTRO jawab" JEFRI dan OKIK" dan ditanya lagi " dimana jefri" dan RIKY PURNAMA SAPUTRO jawab di Jawa " setelah itu anggota Narkoba Polres Gianyar melakukan penggeledahan tempat tinggal RIKY PURNAMA SAPUTRO di sebuah bedeng rongsokan di Lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang disaksikan 2 orang masyarakat umum ANAK AGUNG GEDE AGUNG bersama BUDIONO ditemukan sebagai berikut 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru IMEI 862643063260305 dengan Simcard Xsis dengan nomor 083892154335, 1(satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247, 1 (Satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto, 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam Delapan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang berada di dalam lubang spiker di samping tempat tidur, 1 (satu) klip plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bandel plastik klip kosong, 8 (delapan) potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY ditemukan di dalam lobang spiker sebelah tempat tidur, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bandel plastik klip berisi plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru, 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan di bawah tempat tidur samping spiker, 2 (dua) buah alat isap shabu (bong) dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di bawah meja setelah itu RIKY PURNAMA SAPUTRO diajak ke Polres Gianyar dan dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket shabu yang diberi kode "A" sampai dengan "G1" diketahui beratnya keseluruhan paket shabu seberat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram netto, setelah itu RIKY PURNAMA SAPUTRO disuruh untuk mengambil kencing untuk dilakukan pemeriksaan di labfor Polda Bali;

- Bahwa sesuai dengan keterangan RIKY PURNAMA SAPUTRO cara penempelan bahan shabu sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI yaitu pertama MOHAMAD JEFRI mengirimkan alamat untuk penempelan di daerah Rendang Karangasem melalui HP, setelah itu RIKY PURNAMA SAPUTRO menaruh/ menempelkan bahan shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yaitu di titik - titik yang berbeda yang terdiri dari ukuran 0.4 (nol koma empat) sebanyak 3 paket dan ukuran

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.2 (nol koma dua) gram sebanyak 7 paket yaitu dengan cara menaruh atau menempelkan bahan dibawah tanah ditancapkan di tanah berupa tabung plastik berwarna bening berbentuk peluru setelah ditancapkan kemudian RIKY PURNAMA SAPUTRO memfoto bahan yang disimpan dan memberi tanda panah pada foto yang akan dikirim dan selanjutnya mengirimkan map atau alamat bahan disimpan atau ditempelkan kepada MOHAMAD JEFRI dengan orang yang akan membeli paket shabu tersebut, selanjutnya MOHAMAD JEFRI berkomunikasi dengan orang yang akan membeli paket shabu tersebut;

- Bahwa pada saat RIKY PURNAMA SAPUTRO ALIAS RIKY ditangkap, OKI PRAYOGO dan MOHAMAD JEFRI tidak turut ditangkap karena tidak berada di lokasi penangkapan, kemudian berdasarkan keterangan dari RIKY PURNAMA SAPUTRO ALIAS RIKY bahwa MOHAMAD JEFRI sedang berada di Jawa sedangkan OKI PRAYOGO saat petugas datang di tempat kerja langsung lari menuju jurang sehingga petugas belum dapat melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah RIKY PURNAMA SAPUTRO menjelaskan bahwa shabu dipecah oleh OKI PRAYOGO bersama dengan DENI ARIANTO yang di dapat dari MUHAMAD JEFRI untuk diedarkan atau ditempelkan sesuai dengan petunjuk OKI PRAYOGO dan MUHAMAD JEFRI yang mana selanjutnya shabu tersebut diedarkan oleh RIKY PURNAMA SAPUTRO, petugas sempat menanyai keberadaan dari MUHAMAD JEFRI kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO, dari penjelasan RIKY PURNAMA SAPUTRO bahwa tidak tahu keberadaan MUHAMAD JEFRI dan setelah mendengar penjelasan dari RIKY PURNAMA SAPUTRO, Petugas sempat melakukan pencarian sekitar lokasi penangkapan sedangkan OKI PRAYOGO saat petugas datang di tempat kerja langsung lari menuju jurang sehingga petugas belum dapat melakukan penangkapan terhadap MOHAMAD JEFRI maupun OKI PRAYOGO;

- Bahwa saksi mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut (semua barang bukti ditunjukkan kepada saksi);

- Bahwa sesuai dengan keterangan RIKY PURNAMA SAPUTRO pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan tersebut yaitu tabung plastik berbentuk peluru digunakan untuk membungkus menyimpan klip plastik yang berisi butiran kristal untuk di tanam di bawah tanah, klip plastik bening digunakan untuk membungkus butiran

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga shabu, sedangkan bekas botol yang berisi pipa kaca digunakan sebagai alat isap shabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA GITO SANJAYA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan saya sendiri yang dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA MADE SUTEJA;

- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RIKY PURNAMA SAPUTRO pada siang hari, serta cuaca cerah;

- Bahwa benar orang yang ditunjukkan di depan persidangan (Terdakwa) adalah orang yang saudara tangkap dan dilakukan penggeledahan tersebut;

- Bahwa terhadap serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang ditemukan tersebut sudah dilakukan uji Laboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratorium hasilnya adalah positif Metamfetamina;

- Bahwa rekan-rekan saksi yang turut melakukan penangkapan yaitu AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, GUSTI MADE SUJANA dan saksi sendiri bertugas melakukan penggeledahan, bertugas mencari saksi, BRIPKA DEWA ADI DWIPAYANA, SH dan BRIPKA GITO SANJAYA yang melakukan pengambilan dokumentasi dan setelah ditemukan barang narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap RIKY PURNAMA SAPUTRO;

- Bahwa pada saat ditangkap RIKY PURNAMA SAPUTRO tidak melakukan perlawanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Agung Gede Agung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang laki-laki oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena memiliki atau membawa Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian yang tertuang dalam BAP penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 12.30 wita, bertempat di sebuah bedeng rongsoan di jalan Kendedes Lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas tersebut namun setelah ditanya oleh petugas dan mengaku bernama RIKY PURNAMA SAPUTRO karena memiliki barang narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan karena dimintai bantuan oleh petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan seseorang yang bernama BUDIONO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, barang yang ditemukan sebagai berikut :
 - 1(satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru IMEI 862643063260305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335,
 - 1(satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247,
 - 1 (Satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto, 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran Kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1(satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang berada di dalam lubang spiker di samping tempat tidur milik RIKY PURNAMA SAPUTRO, 1(satu) klip plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga)

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandel plastic klip kosong, 8 (delapan) potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY ditemukan di dalam lubang spiker sebelah tempat tidur RIKY PURNAMA SAPUTRO, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang di dalamnya terdapat 1(satu) bandel plastik klip berisi tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) bandel palstik klip kecil, 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru. 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan di bawah tempat tidur samping spiker, 2 (dua) buah alat isap shabu (bong) dan 2 (dua) buah pipa kaca yang ditemukan di bawah meja dalam penggeledahan disaksikan oleh saya sendiri dan BUDIONO setelah itu barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gianyar oleh petugas;

- Bahwa menurut pengakuan dari RIKY PURNAMA SAPUTRO bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, diakui kepemilkannya oleh RIKY PURNAMA SAPUTRO yaitu shabu yang didapatkan dari JEFRI yang rencananya akan ditempelkan atau diedarkan oleh RIKY PURNAMA SAPUTRO bersama dengan OKIK sesuai dengan arahan atau petunjuk JEFRI;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 maret 2024 sekira Pukul 12.30 wita bertempat sebuah kamar bedeng rongsokan di lingkungan Candi Baru kelurahan Gianyar Kecamatan Gianvar Kabupaten Gianyar, dimana saksi berada dikantor kelurahan Gianyar mendapat telepon dari anggota sat Narkoba Polres Gianyar untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap laki laki yang diduga sementara membawa atau memiliki narkoba sehingga saya menyanggupi dan setelah itu saksi menuju tempat yang disampaikan oleh petugas saksi melihat sekitar 7 (Tujuh) orang petugas di tempat tersebut dan masyarakat umum yang mengaku bernama BUDIONO kemudian saksi disuruh untuk memeriksa anggota Polres selanjutnya anggota melakukan penggeledahan badan dan kamar bedeng RIKY PURNAMA SAPUTRO di lingkungan Candi Baru kelurahan Gianyar Kecamatan Gianvar Kabupaten Gianyar dan RIKY PURNAMA SAPUTRO menyerahkan (satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru IMEI 862643063260305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335, 1(satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247, kemudian ditemukan 1 (Satu) buah botol plastik yang di

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto, 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran Kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1(satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang berada di dalam lubang spiker di samping tempat tidur milik RIKY PURNAMA SAPUTRO, 1(satu) klip plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bandel plastic klip kosong, 8 (delapan) potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY ditemukan di dalam lubang spiker sebelah tempat tidur RIKY PURNAMA SAPUTRO, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang di dalamnya terdapat 1(satu) bandel plastik klip berisi tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) bandel palstik klip kecil, 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru. 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan di bawah tempat tidur samping spiker, 2 (dua) buah alat isap shabu (bong) dan 2 (dua) buah pipa kaca yang ditemukan di bawah meja dalam penggeledahan disaksikan oleh saya sendiri dan BUDIONO dan setelah itu salah satu anggota menanyakan dari mana kamu dapat shabu " kemudian dijawab oleh RIKY PURNAMA SAPUTRO " saya dapat dari JEFRI " digunakan untuk apa sampai shabu ada disini * kemudian dijawab " shabu disimpan oleh OKI PRAYOGO yang rencananya akan diedarkan atau tempelkan oleh RIKY PURNAMA SAPUTRO bersama dengan OKI PROYOGO sesuai dengan petunjuk atau arahan JEFRI. Kemudian ditanya lagi dan kenapa di simpan di lubang spiker dan dijawab ' RIKY PURNAMA SAPUTRO bersama OKI PROYOGO sembunyikan supaya tidak ada yang mengetahui " setelah itu barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Gianyar bersama dengan RIKY PURNAMA SAPUTRO untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar petugas ada menanyakan kepada RIKY PURNAMA SAPUTRO untuk apa Narkotika

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut yang disimpan di lubang spiker samping tempat tidur tersebut, dan RIKY PURNAMA SAPUTRO menjawab bahwa shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama JEFRI yang mana shabu tersebut akan ditempelkan atau edarkan bersama dengan OKI PRAYOGO alias OKIK sesuai dengan arahan atau petunjuk JEFRI;

- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses pengeledahan;

- Bahwa situasi TKP bertempat di sebuah kamar kosong rumah bedeng rongsokan milik RIKY PURNAMA SAPUTRO di Jalan Kendedes di Lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar cuaca cerah, pada siang hari dan cukup terang;

- Bahwa benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah bedeng milik RIKY PURNAMA SAPUTRO;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari:

- 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto;
- 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam delapan) gram netto;
- 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk Kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto;

sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto ditemukan dikamar bedeng milik RIKY PURNAMA SAPUTRO yaitu tepatnya di dalam lubang spiker samping tempat tidur;

- Bahwa RIKY PURNAMA SAPUTRO tidak dapat menunjukkan ijin keabsahan terkait dengan kepemilikan barang tersebut;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat petugas menunjukan surat perintah tugas kepada kami selaku saksi;

- Bahwa adapun bentuk Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut yaitu berbentuk kristal berwarna bening;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Deni Dwi Harianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena dugaan terjadinya Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bertempat di sebuah Rumah Bedeng Rongsokan, Jalan Kendedes, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian yang tertuang dalam BAP penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di sebuah rumah Kos milik dari I WAYAN WARKA, Kamar No.3, Banjar Sema, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saya namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru saya mengetahuinya;

- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;

- Bahwa selain mengamankan diri saksi, Petugas juga mengamankan pacar saksi yang bernama ANGELINA MALO yang posisinya pada saat itu sedang berada didalam kamar kos No. 3 bersama dengan saksi, serta petugas juga mengamankan teman saksi yang bernama RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY sekira pukul 12.30 wita bertempat di sebuah Rumah Bedeng Rongsokan bertempat di jalan Kendedes,

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar
Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat saksi dan pacar saya ANGELINA MALO ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian ANGELINA MALO terlebih dahulu namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saya juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar Kos No. 3 tempat saksi tinggal bersama dengan pacar saksi ANGELINA MALO dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk Java's yang sedang tergantung di tembok sebelah kamar mandi dan didalam tas selempang berwarna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak dilakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi shabu dimana setiap paket plastik klip berada masing-masing didalam tabung berbentuk peluru berwarna bening, 3 (tiga) paket plastik klip berisi shabu dimana setiap paket plastik klip berada masing-masing didalam tabung berbentuk peluru berwarna bening dan setiap tabung didalamnya berisi potongan pipet berwarna hijau, kemudian didalam tas selempang berwarna hitam tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan dilantai kamar kos Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 12 C warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 081529245279 yang sedang posisi dicas, dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum laki-laki yang saya tidak kenal dan 1 (satu) orang saksi umum perempuan yang saya tidak kenal juga;

- Bahwa adapun pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk Java's dan didalam tas selempang berwarna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak dilakban berwarna hitam yang didalam kotak tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi shabu dimana setiap paket plastik klip berada masing-masing didalam tabung berbentuk peluru berwarna bening, 3 (tiga) paket plastik klip berisi shabu dimana setiap paket plastik klip berada, masing-masing didalam tabung berbentuk peluru berwarna bening dan setiap tabung didalamnya berisi potongan gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 12 C warna hitam dengan simcard IM3

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 081529245279 yang ditemukan di rumah Kos milik dari I WAYAN WARKA Kamar No.3, Banjar Sema, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY di Rumah Bedeng Rongsokan dan didalam Kamar RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY dimana saya melihat Petugas menemukan di dalam Box Speker yang berada disebelah pintu kamar berupa 1 plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastik klip bening, beberapa tabung peluru kosong, dan botol bening bekas obat yang didalamnya terdapat beberapa paket shabu yang berada dalam tabung peluru, dan pada saat penggeledahan terhadap kamar tersebut posisi saya berada diluar kamar di area rumah Bedeng Rongsokan dan selesai penggeledahan saksi mendengar dari Petugas bahwa jumlah paketan shabu yang ditemukan didalam di kamar RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket, kemudian ketika di Polres Gianyar baru saya melihat dengan jelas barang-barang yang disita oleh Petugas dari teman saksi RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY diantaranya 33 (tiga puluh tiga) paket shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong berukuran besar, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 8 (delapan) potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) bundel plastik klip berisi plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) bundel plastik Klip kecil, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) bundel pipet ukuran sedang berwarna putih biru, 1 (satu) bundel pipet ukuran kecil warna kuning biru, dan 2 (dua) buah unit Handphone;

- Bahwa pacar saksi ANGELINA MALO tidak mengetahui saksi menyimpan shabu didalam kamar kos No. 3 dikarenakan saksi tidak pernah memberitahukan kepada pacar saya ANGELINA MALO;

- Bahwa saksi mendapatkan 13 (tiga belas) paket shabu tersebut dari orang yang bernama JEFRY di Rumah Bedeng Rongsokan bertempat di jalan Kendedes, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.00 wita;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.30 wita JEFRY datang ke tempat kos saksi yang terletak di Banjar Sema, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu JEFRY posisi duduk diteras kamar kos sedangkan pacar saksi

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGELINA MALO berada didalam kamar kos sedang posisi memasak didapur, dan kurang lebih 5 (lima) menit duduk duduk di teras Kos kemudian JEFRY mengajak saksi ke Rumah Bedeng Rongsokan bertempat di jalan Kendedes, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setelah itu saksi pamitan Keluar dengan pacar saksi ANGELINA MALO dengan mengatakan "aku mau ke Gudang Rongsokan dengan JEFRY" dan pacar saksi ANGELINA MALO berkata "mau ngapain" dan saksi jawab "hanya main-main saja ke Gudang" dan dijawab ANGELINA MALO "iya sudah, cepat balik" dan sekira pukul 13.40 wita saksi dibonceng oleh JEFRY dengan menggunakan sepeda motor RX KING warna hitam dan dalam perjalanan motor tersebut mogok dan setelah diperbaiki kemudian saksi tiba di Rumah Bedeng Rongsokan sekira pukul 16.00 wita, setelah tiba kemudian saya berjalan kaki dengan JEFRY menuju ke sebuah kamar yang ditempati OKY dan RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY dimana pada saat itu OKY dan RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY sedang berada didalam kamar dan setelah saya masuk dalam kamar dengan JEFRY kemudian saksi melihat 1 (satu) paket shabu ukuran sedang kurang lebih menurut saksi beratnya 5 (lima) gram, 1 (satu) bundel plastik Klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet berwarna hijau dan 1 (satu) bundel tabung peluru berwarna bening berada diatas kasur serta saksi juga melihat timbangan beserta gunting berada di atas meja, kemudian JEFRY berkata kepada saya dengan mengatakan "saya ada shabu habis beli" sambil JEFRY menunjuk shabu yang berada diatas kasur tersebut setelah itu saya berkata kepada JEFRY "JEF minta shabu untuk saya jual" kemudian JEFRY berkata "iya, tak suruh si OKY yang mecahin untuk kamu" kemudian saya berkata "sini biar aku yang coba mecahin anaknya dibuat berapaan ya ini? Kemudian JEFRY berkata "ya terserah kamu" dan saya jawab "ya udah biar saya yang mecah sendiri" setelah tu saya bertanya kepada OKY "anaknya beratnya berapa mas kalau pakai timbangan itu buat paketan 0,2 gram" kemudian dijawab oleh OKY "asal jangan lebih beratnya dari 2,6 gram karena rewel tu timbangannya" kemudian saya berkata kepada OKY "yang 0,4 gram beratnya pakai berapa mas biasanya" dan dijawab oleh OKY "asal jangan lebih dari 4,3 gram" setelah itu saksi melihat OKY mengambil 1 (satu) paket shabu ukuran sedang tersebut yang berada diatas Kasur kemudian OKY mencungkil shabu tersebut dan memasukan kedalam plastik klip kosong kemudian ditimbang oleh OKY

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya melihat beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram setelah itu OKY memberikan saksi shabu yang beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram kepada saya, sementara untuk shabu yang habis di cungkil tersebut kemudian OKY menaruhnya kembali diatas kasur, setelah itu saksi memecah shabu sendiri dengan mengambil beberapa plastik klip kosong, tabung berbentuk peluru berwarna bening dan potongan pipet berwarna hijau yang berada diatas kasur dan saksi juga mengambil gunting yang berada diatas meja serta timbangan, setelah peralatannya siap kemudian saksi memecah shabu tersebut dengan membuat paketan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian saksi masukan masing-masing paket 0,2 (nol koma dua) gram ke masing-masing tabung berbentuk peluru berwarna bening, setelah itu saksi membuat lagi paketan 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 3 (tiga) paket kemudian masing-masing paket 0,4 (nol koma empat) gram saksi masukan masing-masing ke masing-masing tabung berbentuk peluru berwarna bening dan saksi isi tanda didalam tabung tersebut berupa potongan pipet kecil berwarna hijau dengan tujuan biar saksi bisa membedakannya berat paketan shabu tersebut. Selesai memecah shabu kemudian saksi masukan 13 (tiga belas) paketan shabu yang masing-masing sudah berada dalam tabung berbentuk peluru berwarna bening dan saksi masukan kedalam sebuah plastik berwarna putih setelah itu saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan dan sekira pukul 21.00 wita setelah itu saksi pamitan pulang ke teman-teman dan saksi diantar oleh teman saksi yang bernama RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY dengan menggunakan sepeda Supra X warna hitam kombinasi merah milik JEFRY dengan posisi saksi dibonceng dan tangan kanan posisi tetap menggenggam plastik warna putih yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket shabu dan sekira pukul 21.30 wita saya sampai di tempat kos Banjar Sema, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan saya langsung masuk dalam kamar kos No. 3 sementara teman saya RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY pulang ke Rumah Bedeng Rongsokan, setelah masuk dalam kamar kos saya sudah melihat pacar saya ANGELINA MALO sudah terlelap tidur dengan posisi menghadap ke tembok kemudian saksi menuju ke dapur tepat berada depan kamar mandi, setelah itu saksi duduk dan mengeluarkan 13 (tiga) belas paket shabu yang berada dalam tabung peluru berwarna bening dari plastik berwarna putih kemudian saksi menaruhnya dilantai setelah itu saksi

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bekas bungkus rokok in mild kemudian saksi masukan 13 (tiga belas) paket shabu yang berada dalam tabung peluru tersebut. Kedalam bekas pembungkus rokok in mild, kemudian saksi ambil lakban berwarna hitam dan saksi langsung menggulung keseluruhan bekas pembungkus rokok in mild tersebut, setelah selesai menggulung dengan lakban kemudian saya mengambil tas selempang berwarna hitam yang sedang tergantung ditembok sebelah kamar mandi dimana tas selempang tersebut sebelumnya sudah berisi 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi dan setelah itu saksi memasukan bungkus rokok in mild yang sudah dilakban berwarna hitam ke dalam tas selempang dan saya gantung kembali di tembok sebelah kamar mandi;

- Bahwa sistem kerja saksi ketika JEFERY masih berada di LP Karangasem terkait kasus Narkoba dimana JEFERY menyiapkan shabunya kemudian JEFERY menghubungi OKY untuk mengambil tempelan shabu di alamat yang sudah ditentukan dan OKY juga ditugaskan untuk memecah shabu menjadi beberapa paket dan setelah paketan shabu sudah siap kemudian OKY menyimpannya didalam kamar tempat tidur OKY dan RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY, kemudian OKY melaporkan kepada JEFERY, setelah itu JEFERY yang berkomunikasi dengan para pembeli dan setelah ada pembeli kemudian JEFERY menghubungi saksi via whatsapp di Nomor 081529245279 maupun menghubungi RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY, dan setelah berkomunikasi dengan JEFERY saksi langsung berangkat ke Rumah Bedeng rongsokan, dan setelah sampai saya mengambil paketan shabu yang disimpan oleh OKY dan mengambil paketan shabu yang sudah ditentukan oleh JEFERY, kemudian saya menempel shabu di alamat yang juga sudah diberitahukan oleh JEFERY dengan menggunakan sepeda motor milik JEFERY yang sudah berada di Rumah bedeng rongsokan dan setelah tiba dilokasi di alamat tempelan yang sudah ditentukan kemudian saya menancapkan paketan shabu kedalam tanah setelah itu saya langsung kirim foto dan maps nya ke JEFERY, setelah dibaca whatsapp oleh JEFERY kemudian saksi menghapus percakapan whatsapp saya dengan JEFERY yang ada di handphone saksi, setelah itu saksi kembali ke Rumah bedeng rongsokan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan pada saat JEFERY bebas dari LP Karangasem pada tanggal 18 Maret 2024 sistem kerja saksi tetap sama terkait dengan menempel shabu milik JEFERY;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui JEFERY mendapatkan shabu dimana dan saksi juga tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa saksi kerja dengan JEFERY dalam hal menempel shabu sejak pertengahan bulan Januari tahun 2024 sedangkan teman saya RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY kerja dengan JEFERY akhir bulan Januari tahun 2024 dimana JEFERY masih berada di LP Karangasem;
- Bahwa saksi meminta 13 (tiga belas) paketan Shabu dari JEFERY tersebut rencananya Saksi akan jual Ke daerah Jawa dan kemudian setelah paketan shabu tersebut saya simpan di rumah kos saya menjadi berubah pikiran kemudian saya tidak jadi jual shabu Ke Jawa dan saya berpikir lebih baik saya tempel di daerah Gianyar saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah pipa kaca untuk saksi gunakan sebagai sarana menghisap shabu bersama dengan OKY dan RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY di Rumah Bedeng Rongsokan jika ada sisa shabu dari pemecahan shabu milik JEFERY yang dilakukan oleh OKY;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan shabu bersama dengan pacar saksi ANGELINA MALO dikamar kos No. 3 tersebut dan saksi hanya menggunakan shabu di rumah bedeng rongsokan tanpa sepengetahuan dari pacar saya ANGELINA MALO;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan shabu dari orang lain dan saya hanya mendapatkan shabu dari JEFERY untuk digunakan maupun untuk ditempel;
- Bahwa saksi dan RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan kepemilikan shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi menggunakan shabu sejak Tahun 2017 di daerah Jawa dan saya sempat berhenti lama, kemudian sejak kenal dengan JEFERY dan bekerja menempel shabu milik JEFERY saksi mulai menggunakan shabu dan itupun saksi mendapatkan gratis;
- Bahwa yang mendorong saksi mengedarkan shabu milik JEFERY dengan cara ditempel karena saksi sudah lama tidak bekerja sehingga saksi tidak ada penghasilan, dan dengan bekerja dengan JEFERY saksi bisa mendapatkan upah dari JEFERY dan dengan uang tersebut saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan tindakan menjual belikan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa JEFERY berperan menyediakan shabu, kemudian OKY berperan memecah shabu milik JEFERY, sementara saya dan RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY berperan sebagai kurir (bagian yang menempel shabu);
- Bahwa saksi dan RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY mendapatkan upah dari JEFERY sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah setiap titik tempelan;
- Bahwa cara pemberian upah oleh JEFERY dimana saya maupun RIKY PURNAMA SAPUTRO als. RIKY menerima upahnya dengan cara JEFERY memberikan Pin Penarikan BCA kemudian saksi melakukan penarikan dengan memasukkan nomor Handphonenya di Mesin ATM BCA;
- Bahwa biasanya saksi menempel shabu tersebut di daerah Blahbatuh, Ubud, Mas, dan Temesi;
- Bahwa pertama-tama saksi membuat Bong atau alat hisapnya terlebih, setelah itu menyiapkan tabung pipa kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk shabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat saksi di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam seminggu saya biasanya diminta oleh JEFERY sampai 3 (tiga) kali menempel shabu dan paketan shabu yang biasa saksi tempel paketan 0,2 (nol koma dua) gram dan paketan 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa ciri-ciri orang yang bernama JEFERY badannya kurus, rambut lurus pendek, mata sipit, ada tatto tengkorak dipunggungnya, tingginya sepadan dengan saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 452/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian yang tertuang dalam BAP penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 12.30 wita, bertempat di kamar saya yang berada di sebuah bedeng rongsokan milik MOHAMAD ZEYKI als. JEKY yang terletak di jalan Kendedes lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru saya mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan sebanyak 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, barang yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru IMEI 62 6430633200305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335, 1(satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247, 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat Klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto, 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu)

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang berada di dalam lubang spiker di samping tempat tidur milik saya, 1 (satu) klip plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bandel plastik Klip kosong, 8 (delapan) potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY ditemukan di dalam lubang spiker sebelah tempat tidur saya, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar yang di dalamnya terdapat 1(satu) bandel plastik klip berisi tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru, 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan di bawah tempat tidur samping spiker, 2 (dua) buah alat isap shabu (bong) dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di bawah meja;

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto, 20(dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1(satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1(satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto yang berada di dalam lubang spiker di samping tempat tidur milik saya tersebut adalah milik Terdakwa dan OKI PRAYOGO Alias OKIK yang mana rencananya Terdakwa akan tempelkan atau edarkan sesuai arahan dari OKI PRAYOGO Alias OKIK;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian saat itu petugas juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama DENI DWI HARIANTO dan sempat melakukan penangkapan terhadap kakak saya OKI PROYOGO alias OKIK namun kakak saya melarikan diri dan saat ini belum ditemukan;

- Bahwa yang turut menyaksikan jalannya pengeledahan/ pemeriksaan

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan diri Terdakwa yaitu salah satu masyarakat umum yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan salah satu teman kerja Terdakwa yang bernama BUDIONO, serta DENI DWI HARIANTO bersama pacarnya ANGELINA MALO berada di area bedeng rongsokan yang sedang diamankan oleh Petugas, sementara MOHAMAD ZEYKI als.JEKY tidak ikut menyaksikan penggeledahan namun berada di area bedeng rongsokan sedang menimbang rongsokan;

- Bahwa yang menyimpan atau menaruh 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3.42 (tiga koma empat dua) gram netto, 20 (dua puluh) tabung plastik berbentuk peluru terdapat klip plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2.79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran kecil yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0.68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) paket klip plastik berukuran sedang yang didalam terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 20.85 (dua puluh koma delapan lima) gram Netto sehingga total keseluruhan shabu dengan berat 27.74 (dua Puluh tujuh koma tujuh empat) gram netto tersebut adalah kakak kandung saya OKI PRAYOGO alias OKIK pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada saat itu saya sementara di dalam kamar bersama dengan OKI PRAYOGO alias OKIK dan sempat menyampaikan kepada saya jika akan menempelkan atau mengedarkan shabu ambil di lubang spiker sesuai arahan OKI PRAYOGO alias OKIK;

- Bahwa Terdakwa dengan OKI PRAYOGO alias OKIK menyimpan paket shabu tersebut di lubang spiker samping tempat tidur Terdakwa supaya tidak ada yang mengetahui bahwa saya bersama kakak Terdakwa OKIPRAYOGO Alias OKIK melakukan pekerjaan jual beli shabu;

- Bahwa OKI PRAYOGO alias OKIK mendapatkan shabu tersebut dari MOHAMAD JEFRI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita kakak Terdakwa OKIPRAYOGO alias OKIK memecah bahan shabu yang didapikandari JEFRI dan setelah dipecah - pecah menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket dan siap untuk diedarkan kemudian disimpan di lubang spiker samping tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat OKI PRAYOGO alias OKIK memecah bahan shabu

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Terdakwa dan OKI PRAYOGO alias OKIK menyampaikan bahwa bahan shabu yang didapatkandari MOHAMAD JEFRI dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan selanjutnya di pecah pecah oleh OKI PRAYOGO alias OKIK di dalam kamar Terdakwa dan pada saat pemecahan shabu tersebut saya tidak membantu memecah shabu tersebut dan hanyamain HP milik Terdakwa, setelah dipecah pecah rencananya akan saya tempelkan atau edarkan sesuai dengan arahan OKI PRAYOGO alias OKIK;

- Bahwa Terdakwa mengenal MOHAMAD JEFRI pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa sementara berada kamar bersama OKI PRAYOGO alias OKIK di sebuah bedeng gudang rongsokan yang terletak di Jalan Kendedes Lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kakak Terdakwa OKI PRAYOGO alias OKIK ditelpon oleh JEFRI dan menyampaikan untuk mau bekerja dengan MOHAMAD JEFRI setelah itu juga kakak Terdakwa OKI PRAYOGO alias OKIK memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa setelah itu saudara MOHAMAD JEFRI memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon dengan kata "kamu mau bekerja dengan saya" kemudian Terdakwa jawab "kerja apa mas" kemudian dijawab "ya kerja aja" nanti OKIK yang jelaskan "kemudian saya jawab" ya Terdakwa mau kerja setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone milik OKI PRAYOGO alias OKIK, selanjutnya OKI PRAYOGO alias OKIK yang berkomunikasi dengan JEFRI dan setelah selesai komunikasi kakak Terdakwa OKI PRAYOGO alias OKIK menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu Terdakwa bersama OKI PRAYOGO alias OKIK mengantar/menempelkan serta memecah bahan shabu yang diberikan oleh MOHAMAD JEFRI sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI sehingga Terdakwa bersama kakak Terdakwa OKI PRAYOGO alias OKIK sepakat dan bersedia bekerja;
- Bahwa setiap titik tempelan diberi imbalan Rp 20.000 oleh MOHAMAD JEFRI dan pada bulan Februari 2024 Terdakwa lupa tanggalnya dan Terdakwa pernah menempelkan bahan shabu sebanyak 5 titik sesuai arahan MOHAMAD JEFRI yaitu di daerah Rendang Karangasem, Temesi Gianyar, Mas Ubud sesuai arahan MOHAMAD JEFRI dan Terdakwa sudah pernah diberi upah oleh MOHAMAD JEFRI sebesar Rp 600.000;
- Bahwa mekanisme atau cara Terdakwa melakukan penempelan bahan shabu sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI yaitu pertama MOHAMAD JEFRI mengirimkan alamat untuk penempelan di daerah

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendang Karangasem melalui HP setelah itu Terdakwa menaruh/ menempelkan bahan shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yaitu di titik - titik yang berbeda yang terdiri dari ukuran 0.4 (nol koma empat) sebanyak 3 paket dan ukuran 0.2 (nol koma dua) gram sebanyak 7 paket yaitu dengan cara menaruh atau menempelkan bahan dibawah tanah ditancapkan di tanah berupa tabung plastik berwarna bening berbentuk peluru setelah ditancapkan kemudian Terdakwa memfoto bahan yang disimpan dan memberi tanda panah pada foto yang akan dikirim dan selanjutnya mengirimkan map atau alamat bahan disimpan atau ditempelkan kepada MOHAMAD JEFRI selanjut MOHAMAD JEFRI berkomunikasi dengan yang akan membeli paket shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak ada kerjaan lagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli shabu sebesar Rp 20.000 pertitik tempelan, jika Terdakwa menempelkan 10 titik tempelan berarti saya mendapatkan uang dari MOHAMAD JEFRI sebanyak Rp 200.000;
- Bahwa mekanisme pembayaran upah atau jasa Terdakwa sebagai perantara yaitu setelah Terdakwa selesai menempelkan bahan shabu sesuai arahan MOHAMAD JEFRI kemudian MOHAMAD JEFRI menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk datang ke ATM BCA terdekat setelah Terdakwa sampai di ATM BCA terdekat kemudian dikirimkan nomor telepon dan nomor pin oleh MOHAMAD JEFRI setelah memasukan nomor pin yang dikirimkan kemudian uang keluar dari ATM bank BCA setelah uang keluar bahwa uang tersebut sebagai upah atau jasa Terdakwa menempelkan paket shabu yaitu setiap titik Rp 20.000;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menempelkan bahan shabu sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI sebanyak 5 kali penempelan setiap kali dikirimkan bahan shabu oleh MOHAMAD JEFRI Terdakwa tempelkan sebanyak 10 titik tempelan sehingga Terdakwa sudah menempelkan shabu sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI sebanyak 50 titik, kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa melakukan penempelan sebanyak 10 titik yang ditempelkan di daerah Rendang;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa sudah terima dari MOHAMAD JEFRI sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta) yaitu melalui ATM BCA 2 kali pembayaran yaitu pertama Terdakwa terima sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu) yang kedua sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan untuk penempelan sebanyak 10 titik pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditempelkan di daerah Rendang MOHAMAD JEFRI belum membayar upah nempel kepada saya sampai saya diperiksa;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan pekerjaan perantara jual beli shabu dikarenakan tidak ada pekerjaan lain sehingga Terdakwa melakukan pekerjaan menjual shabu hanya coba coba supaya mendapat keuntungan atau uang untuk biaya hidup sehari hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan sanggup membantu petugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah bahan sampai di tangan kakak Terdakwa, kemudian OKI PRAYOGO alias OKIK pecah pecah atau bagi dengan ukuran 0.2 gram sebanyak 27 klip plastik ,0.4 Gram sebanyak 14 klip dan 0.8 gramsebanyak 1 klip , ukuran 20.84 (dua puluh koma delapan empat) 1 paket yaitu dengan bahan shabu dengan menggunakan potongan pipet kecil yang diruncingkan ujungnya sebagai skop kemudian dimasukan dalam klip kecil setelah itu dilakukan penimbangan sesuai dengan ukuran dengan timbangan warna hitam setelah sesuai dengan ukuran kemudian dimasukan di dalam tabung plastik berbentuk peluru dan ada dimasukan dalam klip plastik besar, setelah itu OKI PRAYOGO alias OKIK menyerahkan 10 paket klip yang dipecahnya kepada saya untuk ditempelkan di daerah Rendang Karangasen yaitu terdiri dari 3 Paket dengan ukuran 0.4 gram dan 7 paket dengan ukuran 0.2 sehingga total paket yang Terdakwa tempelkan sebanyak 10 paket dengan total berat sebanyak 2.6 gram shabu;
- Bahwa Terdakwa menempelkan bahan shabu sesuai dengan arahan

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD JEFRI yaitu sebanyak 60 titik tempelan yaitu berawal dari sekitar bulan Januari 2024 sebanyak 2 kali di daerah Denpasar yaitu sebanyak 20 titik tempelan sehingga saya menerima upah sebesar Rp 400.000 sedangkan di bulan Februari 2024 sebanyak 3 kali yaitu di daerah Temesi, Mas Ubud, dan Gianyar yaitu sebanyak 30 titik tempelan sehingga Terdakwa menerima upah dari JEFRI sebesar Rp 600.000 sedangkan pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 saya menempelkan bahan shabu sebanyak 10 Titik di daerah Rendang Karangasem namun belum dibayarkan upah atau jasa tempelan Terdakwa oleh MOHAMAD JEFRI sampai sekarang;

- Bahwa untuk komunikasi antara OKI PRAYOGO alias OKIK dengan MOHAMAD JEFRI Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang Terdakwa ketahui pada saat OKIK membawa bahan shabu tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa MOHAMAD JEFRI sudah memberikan bahan shabu untuk siap dipecah dan ditempelkan ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah OKI PRAYOGO alias OKIK sudah membayar shabu atau belum yang saya ketahui bahwa MOHAMAD JEFRI hanya menyuruh OKI PRAYOGO alias OKIK memecah bahan shabu dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menempelkan sesuai dengan arahan MOHAMAD JEFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa situasi cuaca cerah, pada siang hari dan cukup terang saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalam terdapat:
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang yang berisi:
 - a. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32 (nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode "A";
 - b. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat) Gram Bruto

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32 (nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode “B”;

c. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode “C”;

d. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode “D”;

e. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode “E”;

f. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode “F”;

g. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode “G”;

h. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "H";

i. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "I";

j. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.46 (nol Koma empat enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.324 (nol koma tiga empat) Gram netto diberi kode "J";

k. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "K"

2. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " L";

3. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " M";

4. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " N";

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " 0";
6. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tuju) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " P";
7. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.29 (nol Koma dua sembilan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma tujuh belas) Gram netto diberi kode "Q";
8. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode " R";
9. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " S";
10. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode " T";
11. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ U”;

12. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode “ V”;

13. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tuju) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ W”;

14. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode “ X”;

15. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua Tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ Y”;

16. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ Z”;

17. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " A1";

18. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " B1";

19. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode " C1";

20. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode " D1";

21. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " E1";

22. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0,8 (nol Koma delapan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.68 (nol koma enam delapan) Gram netto diberi kode "F1";

23. 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 21.90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram sehingga beratnya menjadi 20.85 (dua puluh koma delapan lima) Gram netto diberi kode "G1";

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total berat dari kode A- G1 sebesar 27.74 (dua puluh tujuh koma empat tujuh) gram netto;

- 2) 1 (satu) klip plastik bening kosong berukuran besar;
- 3) 3 (Tiga) bandel plastik klip kosong;
- 4) 8 (delapan) potongan pipet warna merah;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital wrna hitam merek CAMRY;
- 6) 1 (satu) bandel plastik klip berisi plastik bening berbentuk peluru;
- 7) 1 (satu) bandel palstik klip kecil;
- 8) 2 (dua) buah alat isap (bong);
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca;
- 10) 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru;
- 11) 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru IMEI 862643063260305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2024 bertempat di rumah bedeng rongsokan yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditawarkan oleh Mohamad Jefri (DPO) untuk bekerja menempelkan/ mengantar dan memecah narkoba jenis shabu sesuai dengan permintaan lalu Terdakwa menyetujui dengan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap titik lokasi yang mana Terdakwa mendapatkan wilayah kerja di sekitar daerah Temesi Gianyar, Mas Ubud dan Rendang;
2. Bahwa sesuai dengan arahan Mohamad Jefri, Terdakwa sudah sebanyak 5 kali penempelan di 10 titik sehingga Terdakwa sudah menempelkan shabu sesuai dengan arahan Mohamad Jefri sebanyak 50 titik, kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa melakukan penempelan sebanyak 10 titik di daerah Rendang;
3. Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan dengan cara pergi ke ATM BCA lalu memasukkan nomor HP dan pin yang diberikan oleh Mohamad Jefri (DPO) sehingga Terdakwa bisa mengambil uang upahnya;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah bedeng rongsokan yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar anggota Polres Gianyar melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone merk redmi 10A warna gradasi biru IMEI862643063260305, 1 (satu) unit handphone merk redmi 9c warna gradasi hitam dengan IMEI 862525064474409, 1 (satu) buah botol plastic yang berisi 1 (satu) paket plastic yang di dalamnya berisi klip berukuran sedang yang terdapat 11 (sebelas) plastic kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram, 20 (dua puluh) tabung plastic berbentuk peluru terdapat klip plastic kecil berisi butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran sedang yang di dalamnya terdapat serbuk kristal dengan berat 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dengan berat total keseluruhan 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram yang berada di dalam lubang speaker di samping tempat tidur, 1 (satu) klip plastic bening berukuran besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastic klip kosong, 8 (delapan) ptongan pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY di dalam speaker samping tempat tidur, 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar di dalamnya terdapat 1 (satu) bbendel plastic klip berisi plastic bening berbentuk peluru, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) bendel pipet ukuran sedang warna biru putih, 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru yang ditemukan dibawah tempat tidur samping speaker, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di bawah meja. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4451/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

- 26 (dua buah enam) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A s/d kode Z) nomor barang bukti 3059/2024/NF s/d 3084/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A1 s/d G1) nomor barang bukti 3085/2024/NF s/d 3091/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode H1) nomor barang bukti 3092/2024/NF (-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 3059/2024/NF s/d Nomor 3092/2024/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti Nomor 3092/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

6. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 27 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang.

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barangsiapa” (*hij*) yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Riky Purnama Saputro Alias Riky ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa Riky Purnama Saputro Alias Riky, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”. Menurut doktrin sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu maka makna frasa “tanpa hak” dalam unsur pasal ini akan berpedoman pada pendapat doktrin tersebut. Selanjutnya pengertian *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari tanpa hak atau melawan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tergolong sebagai suatu perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur pokok dari delik ini yaitu unsur ketiga. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “Menawarkan untuk dijual” adalah proses atau cara mengalihkan hak milik. “Menjual” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “Menjadi Perantara dalam jual beli” dapat diartikan menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli. “Menukar” dapat diartikan memindahkan suatu benda, atau mengganti suatu benda. “Menyerahkan” dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu dan “Menerima” dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2024 bertempat di rumah bedeng rongsokan yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditawarkan oleh Mohamad Jefri (DPO) untuk bekerja menempelkan/ mengantar dan memecah narkotika jenis shabu sesuai dengan permintaan lalu Terdakwa menyetujui dengan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap titik lokasi yang mana Terdakwa mendapatkan wilayah kerja di sekitar daerah Temesi Gianyar, Mas Ubud dan Rendang;
- Bahwa sesuai dengan arahan Mohamad Jefri, Terdakwa sudah sebanyak 5 kali penempelan di 10 titik sehingga Terdakwa sudah menempelkan shabu sesuai dengan arahan Mohamad Jefri sebanyak 50 titik, kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa melakukan penempelan sebanyak 10 titik di daerah Rendang;
- Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan dengan cara pergi ke ATM BCA lalu memasukkan nomor HP dan pin yang diberikan oleh Mohamad Jefri (DPO) sehingga Terdakwa bisa mengambil uang upahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah bedeng rongsokan yang beralamat di Jalan Kendedes Lingkungan Candi baru Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar anggota Polres Gianyar melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dimana ditemukan 1 (satu)

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk redmi 10A warna gradasi biru
IMEI862643063260305, 1 (satu) unit handphone merk redmi 9c warna
gradasi hitam dengan IMEI 862525064474409, 1 (satu) buah botol plastic
yang berisi 1 (satu) paket plastic yang di dalamnya berisi klip berukuran
sedang yang terdapat 11 (sebelas) plastic kecil berisi butiran kristal yang
diduga shabu dengan berat 3,42 (tiga koma empat dua) gram, 20 (dua
puluh) tabung plastic berbentuk peluru terdapat klip plastic kecil berisi
butiran kristal yang diduga shabu dengan berat 2,79 (dua koma tujuh
sembilan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran kecil yang
didalamnya terdapat serbuk kristal diduga shabu dengan berat 0,68 (nol
koma enam delapan) gram, 1 (satu) paket plastic klip berukuran sedang
yang di dalamnya terdapat serbuk kristal dengan berat 20,85 (dua puluh
koma delapan lima) gram dengan berat total keseluruhan 27,74 (dua puluh
tujuh koma tujuh puluh empat) gram yang berada di dalam lubang speaker
di samping tempat tidur, 1 (satu) klip plastic bening berukuran besar di
dalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastic klip kosong, 8 (delapan) ptongan
pipet warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY di dalam
speaker samping tempat tidur, 1 (satu) buah plastic bening berukuran
besar di dalamnya terdapat 1 (satu) bbendel plastic klip berisi plastic
bening berbentuk peluru, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) bendel
pipet ukuran sedang warna biru putih, 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil
warna kuning biru yang ditemukan dibawah tempat tidur samping speaker,
2 (dua) buah alat hisap shabu/bong dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan
di bawah meja. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk di proses
lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No.Lab: 4451/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 didapatkan hasil sebagai
berikut:

- 26 (dua buah enam) buah plastic klip berisi kristal bening
(Kode A s/d kode Z) nomor barang bukti 3059/2024/NF s/d
3084/2024/NF (+) Positif Metamfetamina;
- 7 (tujuh) buah plastic klip berisi kristal bening (Kode A1 s/d G1)
nomor barang bukti 3085/2024.NF s/d 3091/2024/NF (+) Positif
Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode H1)
nomor barang bukti 3092/2024/NF (-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 3059/2024/NF s/d Nomor
3092/2024/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti Nomor 3092/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 27 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menjadi penghubung atau perantara dalam kegiatan jual beli narkotika di mana dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh upah Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap sekali tempelan atau menaruh shabu pada tiap lokasi yang dijual oleh Mohamad Jefry (DPO) dan jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Polres Gianyar tanggal 27 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket dari plastic klip kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur menjadi perantara dalam jual beli telah ada dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lalu apakah dalam proses membeli ataupun sebagai perantara dalam jual beli tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum? Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. Dengan demikian maka dapat ditentukan bahwa perbuatan Terdakwa selaku perantara dalam proses jual beli Narkoba adalah tanpa hak atau tanpa memiliki kewenangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah pula bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalam terdapat:
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang yang berisi:

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32 (nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode "A";
- b. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32 (nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode "B";
- c. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "C";
- d. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "D";
- e. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "E";
- f. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "F";
- g. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "G";

h. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "H";

i. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "I";

j. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.46 (nol Koma empat enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.324 (nol koma tiga empat) Gram netto diberi kode "J";

k. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "K";

2. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " L";

3. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " M";

4. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " N";

5. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " O";

6. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tuju) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " P";

7. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.29 (nol Koma dua sembilan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma tujuh belas) Gram netto diberi kode " Q";

8. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode " R";

9. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " S";

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ T”;

11. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ U”;

12. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode “ V”;

13. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ W”;

14. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode “ X”;

15. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua Tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ Y”;

16. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ Z”;

17. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode “ A1”;

18. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ B1”;

19. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ C1”;

20. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode “ D1”;

21. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode “ E1”;

22. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0,8 (nol Koma delapan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.68 (nol koma enam delapan) Gram netto diberi kode "F1";

23. 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 21.90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram sehingga beratnya menjadi 20.85 (dua puluh koma delapan lima) Gram netto diberi kode "G1";

Sehingga total berat dari kode A- G1 sebesar 27.74 (dua puluh tujuh koma empat tujuh) gram netto;

- 2) 1 (satu) klip plastik bening kosong berukuran besar;
- 3) 3 (Tiga) bandel plastik klip kosong;
- 4) 8 (delapan) potongan pipet warna merah;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital wrna hitam merek CAMRY;
- 6) 1 (satu) bandel plastik klip berisi plastik bening berbentuk peluru;
- 7) 1 (satu) bandel palstik klip kecil;
- 8) 2 (dua) buah alat isap (bong);
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca;
- 10) 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru;
- 11) 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru IMEI 862643063260305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dengan demikian barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan. Begitu juga terhadap barang bukti yang lainnya** ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan karena erat kaitannya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa relative masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Purnama Saputro Alias Ricky tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalam terdapat:
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang yang berisi:
 - a. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32 (nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode "A";
 - b. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu dengan berat 0.44 (nol Koma empat empat)
Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12
(nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.32
(nol koma tiga dua) Gram netto diberi kode "B";

c. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang
didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening
diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram
Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol
koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol
koma tiga) Gram netto diberi kode "C";

d. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang
didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening
diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram
Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol
koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol
koma tiga) Gram netto diberi kode "D";

e. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang
didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening
diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram
Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol
koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol
koma tiga satu) Gram netto diberi kode "E";

f.1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya
terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga
shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto
dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua
belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga)
Gram netto diberi kode "F";

g. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang
didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening
diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram
Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol
koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol
koma tiga satu) Gram netto diberi kode "G";

h. 1(satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya
terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga
shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto
dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "H";

i.1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.43 (nol Koma empat tiga) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.31 (nol koma tiga satu) Gram netto diberi kode "I";

j.1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.46 (nol Koma empat enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.324 (nol koma tiga empat) Gram netto diberi kode "J";

k. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.42 (nol Koma empat Dua) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.3 (nol koma tiga) Gram netto diberi kode "K";

2. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " L";

3. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " M";

4. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " N";

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " 0";
6. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tuju) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode " P";
7. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.29 (nol Koma dua sembilan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma tujuh belas) Gram netto diberi kode "Q";
8. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode " R";
9. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode " S";
10. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode " T";
11. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ U”;

12. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode “ V”;

13. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tuju) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ W”;

14. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode “ X”;

15. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua Tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ Y”;

16. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ Z”;

17. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode “ A1”;

18. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.27 (nol Koma dua tujuh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.15 (nol koma lima belas) Gram netto diberi kode “ B1”;

19. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.25 (nol Koma dua lima) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.13 (nol koma tiga belas) Gram netto diberi kode “ C1”;

20. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.24 (nol Koma dua empat) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.12 (nol koma dua belas) Gram netto diberi kode “ D1”;

21. 1 (satu) plastik yang berbentuk peluru yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0.26 (nol Koma dua enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.14 (nol koma empat belas) Gram netto diberi kode “ E1”;

22. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 0,8 (nol Koma delapan) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.68 (nol koma enam delapan) Gram netto diberi kode “F1”;

23. 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat 21.90 (dua puluh satu koma sembilan puluh) Gram Bruto dikurangi dengan berat palstik klip seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram sehingga beratnya menjadi 20.85 (dua puluh koma delapan lima) Gram netto diberi kode “G1”;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total berat dari kode A- G1 sebesar 27.74 (dua puluh tujuh koma empat tujuh) gram netto;

- 2) 1 (satu) klip plastik bening kosong berukuran besar;
- 3) 3 (Tiga) bandel plastik klip kosong;
- 4) 8 (delapan) potongan pipet warna merah;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital wrna hitam merek CAMRY;
- 6) 1 (satu) bandel plastik klip berisi plastik bening berbentuk peluru;
- 7) 1 (satu) bandel palstik klip kecil;
- 8) 2 (dua) buah alat isap (bong);
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca;
- 10) 1 (satu) bandel pipet ukuran sedang berwarna putih biru;
- 11) 1 (satu) bandel pipet ukuran kecil warna kuning biru;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 A warna gradasi biru
IMEI 862643063260305 dengan simcard Xsis dengan nomor 083892154335;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9C warna gradasi hitam
IMEI 862525064474409 dengan simcard telkomsel dengan nomor 087734059247;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., M.H., dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)